

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANGSAL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN BANGSAL
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	8
2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur (DISESUIKAN DENGAN GENDER)	13
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	25
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Penentuan Isu-isu strategis.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD, Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka dibuatlah Renstra SKPD Kecamatan Bangsal Tahun 2021-2026.


Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Bangsal yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bangsal yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra

ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Bangsal sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Bangsal juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Bangsal yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bangsal. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bangsal dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
30. SK Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Bangsal Nomor 188.45/05/416-310/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Kabupaten Mojokerto

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Bangsal Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Bangsal Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;

3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bangsal ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsal sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto



Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Bangsal:

1. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai Tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas :
- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai Tugas
- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
 - d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - f. Menyusun laporan keuangan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan mempunyai Tugas :
- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Melakukan pembinaan keagrariaan;

- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
 - f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
 - g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai Tugas:
- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
 - d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
 - g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
 - h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
 - i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
 - j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
7. Seksi Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
 - b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
 - c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
 - e. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
8. Seksi Kemasyarakatan mempunyai Tugas :
- a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
 - d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
 - e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
 - f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;

- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
9. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas :
- a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
 - b. Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
 - c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
 - d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
 - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu Kecamatan Bangsal juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Bangsal yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur (DISESUAIKAN DENGAN GENDER)

Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Bangsal cukup beragam, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 2.1

Data Pegawai Kecamatan Bangsal

No	Uraian	jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
I	Pegawai PNS	17	6	23
II	Pegawai THL	3	6	9

III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA	10	-	10
	2. D-3	-	2	2
	3. D-4	-	-	-
	4. S1	5	4	9
	5. S2	2	-	2
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II a	-	-	-
	2. II b	2	-	-
	3. II c	4	2	6
	4. II d	3	1	4
	5. III a	-	-	-
	6. III b	1	-	1
	7. III c	2	2	4
	8. III d	3	1	4
	9. IV a	2	-	2
	10. IV b	-	-	-
V	Agama			
	islam	17	6	23
	katolik	-	-	-
	budha	-	-	-
	hindu	-	-	-
	lainnya	-	-	-
	Pejabat struktural			
	Fungsional umum/Staf	10	3	26

Sumber data, Kecamatan Bangsal 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Bangsal terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto jalan Raya Bangsal No. 25 Bangsal Mojokerto.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Bangsal

NO.	URAIAN SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
Sarana			
1	Wireless	2	Unit
2	Mobil	1	Unit
3	Sepeda Motor Babinsa & Bhabinkamt	34	Unit
4	Lemari	5	Buah
5	Meja	24	Buah
6	Kursi	25	Buah
7	AC Split	9	Unit
8	Handycam	0	Unit

9	Sound System	1	Unit
10	Kamera	1	Unit
11	LCD Proyektor	2	Unit
12	PC Komputer	5	Unit
13	Note Book	6	Unit
14	Printer	8	Unit
15	Filling cabinet	3	Buah
16	Mesin Absensi	1	Unit
17	Almari Besi	4	Unit
18	Scanner	3	Unit
19	Televisi	2	Unit
20	Sepede Motor Sekretaris	1	Unit
21	Sepeda Motor Kades	17	Unit
22	Pesawat Telepon	1	Unit
23	Pesawat Orari	1	Unit
24	Kursi Ruang Tamu	2	Unit
25	Kursi Tunggu	2	Unit
26	Pendopo	1	Unit
27	Gedung Kantor	1	Unit (3 lantai)
Prasarana			
1	Tanah Bangunan Kantor 1699 dan 995 m2 dibangun pada tahun 2003	2	Unit
2	Instalasi Listrik	10.400 w	VA

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Bangsal dari tahun 2021 – 2026 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bangsal
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Cakupan pelayanan umum dan perijinan (PATEN)				70%	70%	70%	75%	78%	80%	70%	70%	70%	75	78%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3%	3%	3%	1,5%	1,5%	1%	3%	3%	5%	3%	1,5%	-	100%	100%	166%	103%	100%	-

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel T-C.24.

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bangsal
 Kabupaten Mojokerto

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 100.980.000	Rp 146.980.000	Rp 207.799.000	Rp 245.960.000	Rp 258.000.000	Rp 86.465.000	Rp 348.980.000	Rp 282.226.000	Rp 278.970.471		86 %	100 %	100 %	100 %			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 30.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 30.000.000,00	38.000.000	Rp 26.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 36.349.000,00	Rp 42.867.895,00		33 %	100 %	100 %	100 %			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.500,00	Rp 2.500.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00		100 %	100 %	100 %	83 %			
	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 13.500.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 13.319.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 13.469.000,00	Rp 17.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 24.671.000,00		99 %	99 %	100 %	100 %			

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 7.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 17.600.000,00		100%	99%	100%	100%			
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp -	Rp 4.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 8.000.000,00			100%	100%	100%			
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 10.000.000,00	Rp 39.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 167.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp 120.750.000,00		100%	98%	100%	100%			
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 77.500.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 9.710.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 86.272.000,00	Rp 24.600.000,00		97%	100%	98%	35%			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Rp 15.500.000,00	Rp 15.500.000,00	Rp 17.000.000,00	Rp 17.500.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp 15.500.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 28.700.000,00	Rp 25.000.000,00		100%	87%	100%	143%			
Biaya Operasional Pelayanan KTP dan KK Gratis	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 13.404.000,00	0			0%	0	0%			

	Penyediaan Jasa tenaga Kerja	Rp 12.480.000,00	Rp 12.480.000,00	Rp 12.480.000,00	Rp 24.960.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp 12.480.000,00	Rp 12.480.000,00	Rp 13.404.000,00	Rp 12.981.576,00		100%	100%	100%	36%			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 23.100.000,00	Rp 32.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Rp 63.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp 23.099.000,00	Rp 51.000.000,00	Rp 81.000.000,00	Rp 144.500.000,00		99%			100%			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	0	Rp 19.500.000,00			0%	0	0%			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp -	Rp -	Rp 20.000.000,00	Rp 22.200.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 36.000.000,00	Rp 95.000.000,00			0%	100%	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Rp 20.100.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 31.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 20.099.000,00	Rp 37.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00		99%	99%	100%	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 3.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 14.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 45.000.000,00		100%	100%	100%	900%			

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp -	Rp 9.910.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp 9.910.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp -								0%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp -	Rp 9.910.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp 9.910.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp -			99%	100%				
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 4.797.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 11.772.000,00			96%					
	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 4.797.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 11.772.000,00			96%	100%	100%			
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 35.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 37.000.000,00	Rp -			100%					

	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan	Rp 35.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 37.000.000,00	Rp -		100 %	97 %	92 %				
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp 70.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp 130.000.000,00	Rp 130.000.000,00	Rp 69.275.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 144.000.000,00			98 %						
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 27.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 32.000.000,00			100 %	100 %	100 %				
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 39.275.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -		98 %	97 %	100 %				

	Perlombaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Rp -	Rp -	Rp 27.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp 30.000.000	Rp 27.000.000,00	Rp -			100 %	100 %				
	PATEN								Rp 45.000.000,00	Rp -			100 %	100 %				
7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	0	Rp 29.950.000,00	Rp -	Rp -	Rp -			99 %					
	Perlombaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp -	0	0	Rp 29.950.000,00	Rp -	Rp -	Rp -			99 %					

Dari Tabel TC.23 dapat di lihat bahwa dengan Anggaran yang tersedia kecamatan Bangsal bisa mencapai bahkan melebihi target yang di tentukan. Table TC. 24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 95% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 98% dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan Anggaran Kecamatan Bangsal sudah sangat baik dengan rata – rata penyerapan sebesar 100% tiap tahun

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
 2. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan OPD;
 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Peluang :
 1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
 2. Tersedianya dukungan anggaran
 3. Sudah tersedianya sistem informasi perencanaan dan penganggaran
 4. Komitmen pemerintah pusat dalam penguatan fungsi perencanaan melalui punishment atas keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bangsal dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- b) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah ;
- f) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;
- g) Kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pembangunan daerah;
- h) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- i) Belum terintegrasinya software E-Planning dan E-Budgeting
- j) Belum tersedianya software Pengendalian dan Evaluasi dalam rangka membangun perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi;
- k) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap OPD di bawah koordinasinya;
- l) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
- m) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan;

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Perioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana masih kurang - Kurangnya jumlah pegawai - Proses pelayanan masy masih lama 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Sarana prasarana masih kurang dan banyak yang telah tidak layak pakai - Belum ada penambahan pegawai selama 9 Tahun - Belum punya SOP yang jelas
2	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap terhadap penyelenggaraan pemerintahan,	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Pencairan anggaran dari Pemerintah (DD, ADD, Bagi hasil) masih belum di 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang maksimalnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

	Pembangunan, Perekonomian ketentraman dan Ketertiban umum serta kesejahteraan Sosial masih rendah	<p>pahami Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang Optimalnya pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan - Kurangnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Pedesaan kurang bias berjalan dengan lancar - Kesadaran Masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
--	---	--	--

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Ibu Dr. Ikfina Rahmawati, M.Si dan Muhammad Albarraa, Lc M. Hum

Visi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan Kecamatan Bangsal sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Bangsal dapat dirumuskan faktor pendorong dan pewnghambat pelayanan Kecamatan Bangsal yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto yang sinergis dengan Kecamatan Bangsal adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk perhitungan indikatornya sendiri menggunakan angka Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2021 sebesar 77. Selama ini kepuasan masyarakat sendiri masih rendah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Salah satu permasalahan pelayanan di Kecamatan Bangsal adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelayanan yang disediakan Kecamatan Bangsal. Namun dengan adanya dukungan integrasi sistem dan adanya beberapa bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dengan begitu diharapkan Kecamatan Bangsal dapat mendukung sasaran jangka menengah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan wilayah di Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

2. Strategi pemantapan kawasan lindung

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan Kecamatan Bangsal diarahkan pada pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Kutorejo, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Bangsal menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik***

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi III Kepala Daerah dan terp Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, dan Transparan”, dengan Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.


Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsal, dalam hal ini Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Bangsal menetapkan dua sasaran strategis :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Cascading Kinerja Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map dll	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat

Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bangsal

Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target Indikator Tujuan	
			Awal Tahun	Akhir Tahun
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	79	80 (Baik)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	61	62	63	64	65
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Pelayanan Kecamatan	77	78	79	80	81	82

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Bangsal. Alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Bangsal.

Tabel 5.1
Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
		ISU STRATEGIS	Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparaturnya Kecamatan Bangsal	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui

	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan	yang efektif dan efisien	peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Bangsal
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	STRATEGI S-T: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Bangsal	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
	Tingginya Pressure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Bangsal yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Bangsal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Pelayanan Prima
			Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Bangsal	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-

3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Bangsal	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Bangsal	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	<i>Strategi 3: Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan</i>	
		<i>Kebijakan Umum</i>	<i>Program</i>
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan <i>kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan</i>	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Bangsal , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Bangsal lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan Kesekretariatan	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Bangsal
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Bangsal	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Bangsal • Peningkatan Pembinaan Kades
	Terwujudnya	Meningkatkan Kualitas	Peningkatan Standar

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Pelayanan Publik Yang Optimal	dan Manajemen Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Kecamatan Bangsal Peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Bangsal, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3
Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran I



	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dlimpahkan Kepada Camat 8. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa 	
<p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target 2. Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 3. IP ASN Perangkat Daerah 4. Presentase Penyediaan administrasi umum perangkat daerah 5. Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana sesuai kebutuhan 6. Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 7. Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan 8. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 	<p>OUTPUT</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Bangsal ditentukanlah program-program. Pada Rencana Strategis ini dilakukan beberapa penyesuaian program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016);
2. Penyempurnaan Indikator Program dan operasinalisasi rumusan indicator

Perbandingan perubahan Program disajikan pada table berikut ini :

Tabel 5.1
Perbandingan Perubahan Program

Program Tahun 2021		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pada program ini terdapat 6 kegiatan yaitu Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

		Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Pada Program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu; Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
Program Tahun 2022-2026		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pada program ini terdapat 6 kegiatan yaitu Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang

		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Pelaksanaan Urusan yang Dilimpahkan Kepada Camat
Program Pembinaan dan Pengawasan desa		Pada Program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dapat
dijabarkan sebagai mana table TC.27 berikut ini :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bangsal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
KODE SKPD																				
NAMA SKPD	KECAMATAN BANGSAL																			
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				IKM Kecamatan		78		79		80		81		82		82		KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL	
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		61		62		63		64		65		65		KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL	
		07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	80,5(A)	Rp3.627.104.667	81(A)	Rp3.879.931.994	81,5(A)	Rp4.151.527.233	82(A)	Rp4.442.134.140	82,5(A)	Rp4.753.083.529	82,5(A)	Rp20.853.781.563	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL	

		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	79%	81%	Rp8.000.000	82%	Rp8.560.000	83%	Rp9.027.000	84%	Rp9.658.890	85%	Rp10.335.012	85%	Rp45.580.902	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku		3 Dokumen	Rp4.000.000	3 Dokumen	Rp4.280.000	3 Dokumen	Rp4.513.500	3 Dokumen	Rp4.829.445	3 Dokumen	Rp5.167.506	15 Dokumen	Rp22.790.451	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun		7 Dokumen	Rp4.000.000	7 Dokumen	Rp4.280.000	7 Dokumen	Rp4.513.500	7 Dokumen	Rp4.829.445	7 Dokumen	Rp5.167.506	35 Dokumen	Rp22.790.451	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	79%	81%	Rp3.242.174.667	82%	Rp3.469.126.894	83%	Rp3.711.965.776	84%	Rp3.971.803.381	85%	Rp4.249.829.617	85%	Rp18.644.900.335	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		28 Dokumen	Rp3.234.666.667	28 Dokumen	Rp3.461.093.334	28 Dokumen	Rp3.703.369.867	28 Dokumen	Rp3.962.605.758	28 Dokumen	Rp4.239.988.161	140 Dokumen	Rp18.601.723.786	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan		30 Dokumen	Rp7.508.000	30 Dokumen	Rp8.033.560	30 Dokumen	Rp8.595.909	30 Dokumen	Rp9.197.623	30 Dokumen	Rp9.841.456	150 Dokumen	Rp43.176.548	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	IP ASN Perangkat Daerah	76,96	77,46	Rp25.000.000	77,96	Rp31.050.000	78,46	Rp37.173.500	78,96	Rp43.375.645	79,46	Rp49.661.940	79,46	Rp186.261.085	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

			Perangkat Daerah															SAL	SAL
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah BIMTEK Peningkatan Kompetensi ASN yang Dilaksanakan		2 Bimtek	Rp10.000.000	2 Bimtek	Rp15.000.000	2 Bimtek	Rp20.000.000	2 Bimtek	Rp25.000.000	2 Bimtek	Rp30.000.000	10 Bimtek	Rp100.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya		30 stel	Rp15.000.000	30 stel	Rp16.050.000	30 stel	Rp17.173.500	30 stel	Rp18.375.645	30 stel	Rp19.661.940	30 Stel	Rp86.261.085	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	79%	81%	Rp154.000.000	82%	Rp162.210.000	83%	Rp173.616.907	84%	Rp185.770.090	85%	Rp198.773.997	85%	Rp874.370.994	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp8.000.000	1 paket	Rp10.000.000	1 paket	Rp10.700.000	1 paket	Rp11.449.000	1 paket	Rp12.250.430	1 paket	Rp13.107.960	5 Paket	Rp57.507.390	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp120.750.000	1 paket	Rp72.000.000	1 paket	Rp74.000.000	1 paket	Rp78.000.000	1 paket	Rp83.460.000	1 paket	Rp89.302.200	5 Paket	Rp396.762.200	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

		7.01.01 .2.06.0 4	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 bulan	Rp15.00 0.000	12 bulan	Rp16.05 0.000	12 bulan	Rp17.67 3.500	12 bulan	Rp18.91 0.645	12 bulan	Rp20.23 4.390	60 Bula n	Rp87.868 .535	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
		7.01.01 .2.06.0 5	Penyedia an Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah jenis barang cetakan dan penggunaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Rp17.6 00.000	1 paket	Rp13.00 0.000	1 paket	Rp13.25 0.000	1 paket	Rp14.67 7.500	1 paket	Rp15.70 4.925	1 paket	Rp16.80 4.270	5 Pake t	Rp73.436 .695	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
		7.01.01 .2.06.0 6	Penyedia an Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- Undang an	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan		12 bulan	Rp4.000. 000	12 bulan	Rp4.280. 000	12 bulan	Rp4.579. 600	12 bulan	Rp4.900. 172	12 bulan	Rp5.243. 184	60 Bula n	Rp23.002 .956	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
		7.01.01 .2.06.0 7	Penyedia an Bahan / Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll		1 paket	Rp20.00 0.000	1 paket	Rp22.53 0.000	1 paket	Rp24.33 9.307	1 paket	Rp26.04 3.058	1 paket	Rp27.86 6.073	5 Pake t	Rp120.77 8.438	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
		7.01.01 .2.06.0 9	Penyelen garaan Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	Rp20.00 0.000	12 bulan	Rp21.40 0.000	12 bulan	Rp22.89 8.000	12 bulan	Rp24.50 0.860	12 bulan	Rp26.21 5.920	60 Bula n	Rp115.01 4.780	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL

		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		81%	Rp89.430.000	82%	Rp92.570.100	83%	Rp95.000.000	84%	Rp98.010.000	85%	Rp101.720.700	85%	Rp476.730.800	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp42.867.895	12 bulan	Rp36.000.000	12 bulan	Rp38.400.000	12 bulan	Rp40.000.000	12 bulan	Rp41.720.000	12 bulan	Rp44.640.400	60 Bulan	Rp200.760.400	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan		12 bulan	Rp53.430.000	12 bulan	Rp54.170.100	12 bulan	Rp55.000.000	12 bulan	Rp56.290.000	12 bulan	Rp57.080.300		Rp275.970.400	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	79%	81%	Rp108.500.000	82%	Rp116.415.000	83%	Rp124.744.050	84%	Rp133.516.134	85%	Rp142.762.263	85%	Rp625.937.446	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional pendukung tugas sesuai kebutuhan		1 Kendaraan R2	Rp24.000.000	1 Kendaraan R2	Rp26.000.000	1 Kendaraan R2	Rp28.000.000	1 Kendaraan R2	Rp30.000.000	1 Kendaraan R2	Rp32.000.000	1 Kendaraan R2	Rp140.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

		7.01.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Rp2.50 0.000	12 bulan	Rp37.50 0.000	12 bulan	Rp40.12 5.000	12 bulan	Rp42.93 3.750	12 bulan	Rp45.93 9.113	12 bulan	Rp49.15 4.850	60 Bulan	Rp215.65 2.713	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01 .2.09.1 0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik		3 unit	Rp30.00 0.000	3 unit	Rp32.10 0.000	3 unit	Rp34.34 7.000	3 unit	Rp36.75 1.290	3 unit	Rp39.32 3.880	5 Unit	Rp172.52 2.170	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01 .2.09.1 1	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor		1 paket	Rp17.00 0.000	1 paket	Rp18.19 0.000	1 paket	Rp19.46 3.300	1 paket	Rp20.82 5.731	1 paket	Rp22.28 3.532	5 Paket		KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%	81%	Rp40.00 0.000	82%	Rp45.00 0.000	83%	Rp50.00 0.000	84%	Rp55.00 0.000	85%	Rp60.00 0.000	0,85	Rp250.00 00.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

		7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		1100 pelayanan	Rp40.00 0.000	1100 pelayanan	Rp45.00 0.000	1100 pelayanan	Rp50.00 0.000	1100 pelayanan	Rp55.00 0.000	1100 pelayanan	Rp60.00 0.000		Rp250.00 0.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.02 .2.04.0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan		550 pelayanan	Rp20.00 0.000	550 pelayanan	Rp22.50 0.000	550 pelayanan	Rp25.00 0.000	550 pelayanan	Rp27.50 0.000	550 pelayanan	Rp30.00 0.000	60 Pelayanan	Rp125.00 0.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.02 .2.04.0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan		550 pelayanan	Rp20.00 0.000	550 pelayanan	Rp22.50 0.000	550 pelayanan	Rp25.00 0.000	550 pelayanan	Rp27.50 0.000	550 pelayanan	Rp30.00 0.000	60 Pelayanan	Rp125.00 0.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal			IKM Kecamatan														KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		07:01: 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	80%	81%	Rp340.000.000	82%	Rp360.000.000	83%	Rp380.000.000	84%	Rp400.000.000	85%	Rp420.000.000	0,85	Rp1.900.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

		7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		59 fasilitas	Rp340.000.000	59 fasilitas	Rp360.000.000	59 fasilitas	Rp380.000.000	59 fasilitas	Rp400.000.000	59 fasilitas	Rp420.000.000	60 Fasilitas	Rp1.900.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		17 Fasilitas	Rp52.000.000	17 Fasilitas	Rp57.000.000	17 Fasilitas	Rp62.000.000	17 Fasilitas	Rp67.000.000	17 Fasilitas	Rp72.000.000	60 Fasilitas	Rp310.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.03.2.01.01	Fasilitas Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		17 Fasilitas	Rp62.000.000	17 Fasilitas	Rp67.000.000	17 Fasilitas	Rp72.000.000	17 Fasilitas	Rp77.000.000	17 Fasilitas	Rp82.000.000	60 Fasilitas	Rp360.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

		7.01.04 .2.01.0 2	Fasilitas i Penyelen ggaraan Ketenter aman dan Ketertib an Umum	Jumlah Fasilitas i Penyeleng garan Ketenter aman dan Ketertib an Umum		8 Fasilitas i	Rp89.00 0.000	8 Fasilitas i	Rp94.00 0.000	8 Fasilitas i	Rp99.00 0.000	8 Fasilitas i	Rp104.0 00.000	8 Fasilitas i	Rp109.0 00.000	60 Fasili tasi	Rp495.00 0.000	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
		7.01.03 .2.03.0 2	Fasilitas i Pelaksa naan Tugas, Fungsi, dan Kewajib an Lembaga Kemasy arakata n	Jumlah Fasilitas i Pelaksana an Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyara katan		17 Fasilitas i	Rp137.0 00.000	17 Fasilitas i	Rp142.0 00.000	17 Fasilitas i	Rp147.0 00.000	17 Fasilitas i	Rp152.0 00.000	17 Fasilitas i	Rp157.0 00.000	60 Fasili tasi	Rp735.00 0.000	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL
JUMLAH							Rp597. 406.57 6		Rp4.284 .931.99 4		Rp4.581 .527.23 3		Rp4.897 .134.14 0		Rp5.233 .083.52 9		Rp23.00 3.781.56 3	KECA MATA N BANG SAL	KECA MATA N BANG SAL

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 Kabupaten Mojokerto 2021–2026 yakni **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan** serta sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021–2026 yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1. berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0 (2020)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	80.5	81	81.5	82	82.5	82.5
2	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	79%	81%	82%	83%	84%	85%	85%
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	79%	81%	82%	83%	84%	85%	85%

BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Bangsal.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Bangsal.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Oktober 2021
CAMAT BANGSAL



SUGENG NURYADI, S.IP., MM

Pembina

NIP. 196810101989031008